



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1576 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 274/PL.02.1-BA/3525/2023 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Gresik yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan
Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 1576 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA
 TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	DUKUN	26	100	24.930	24.864	49.794
2	BALONGPANGGANG	25	85	21.255	21.604	42.859
3	PANCENG	14	83	19.806	20.175	39.981
4	BENJENG	23	96	24.688	24.899	49.587
5	DUDUKSAMPEYAN	23	78	18.438	18.727	37.165
6	WRINGINANOM	16	98	27.293	27.317	54.610
7	UJUNGPANGKAH	13	72	19.509	19.170	38.679
8	KEDAMEAN	15	92	24.092	24.240	48.332
9	SIDAYU	21	65	16.166	16.138	32.304
10	MANYAR	23	158	43.426	43.429	86.855
11	CERME	25	122	31.385	30.823	62.208
12	BUNGAH	22	94	25.403	24.890	50.293
13	MENGANTI	22	173	48.833	48.777	97.610
14	KEBOMAS	21	153	40.849	42.202	83.051
15	DRIYOREJO	16	142	38.829	40.016	78.845
16	GRESIK	21	110	28.562	29.615	58.177
17	SANGKAPURA	17	86	20.022	19.741	39.763
18	TAMBAK	13	61	11.052	11.342	22.394
TOTAL		356	1.868	484.538	487.969	972.507

Ditetapkan di GRESIK
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho